# Analysis Of Juridical Aspects and Non-Juridical Aspects Of The Crime Of Being An Intermediary In Buying And Selling Narcotics

# Analisis Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis terhadap Tindak Pidana menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika

# Rio Candra Kusuma

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Heri Qomaruddin

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Many cases of narcotics have gone through controversies or controversial court decisions. That is, the application of norms in the contents of the court decision is still debatable. One example is the Bandung District Court Decision on behalf of the defendant Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) No. 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg regarding the case of the crime of Narcotics. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. The circulation of narcotics in Indonesia when viewed from a juridical aspect is legal, the Narcotics Law only prohibits the use of narcotics without permission by the law in question. Narcotics crime is used as a promising and rapidly developing business arena, where this activity has an impact on mental damage, both physically and psychologically, to drug users, especially the younger generation. Law enforcement against narcotics crimes has been carried out by many law enforcement officers and has received many judge's decisions. In the non-juridical aspect, in making his decision, in addition to considering matters of a juridical nature, judges also make non-juridical considerations, especially in terms of economic, social and political aspects. directly or indirectly, either implicitly or explicitly, the "integrative philosophy of punishment" in the judge's decision is not solely based on, starting from and only considering the juridical aspect (formal legalistic) solely because if this starting point does not reflect the values the value of justice that should be embodied by the criminal justice system. Some of the legal issues analyzed from the decision are the Complete Format of the Decision but the exploration of non-juridical aspects is not explored in depth in the decision and the aggravating and mitigating reasons for the crime are not explored in depth and the Articles of Indictment are appropriate but do not formulate articles 55 of the Criminal Code regarding inclusion. The need for the formulation of an article regarding inclusion in the indictment of charges and decisions is due to broaden the criminal responsibility of other actors and to facilitate proof for other cases related to case number: No. 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Because from the position of the case it is still possible that there are other actors on the DPO (People Wanted List).*

***Keywords***: *Narcotics, District Court, Criminal.*

**Abstrak**

Banyak beberapa kasus narkotika yang sudah melalui vonis atau putusan pengadilan yang bersifat kontroversi. Maksudnya, penerapan norma dalam isi putusan pengadilan tersebut masih dapat diperdebatkan. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Atas Nama terdakwa Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai perkara tindak pidana Narkotika. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Dalam aspek non yuridis, Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis terutama dalam askep ekonomi, sosial dan politik. secara langsung ataupun tidak langsung,baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalian aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan dan alasan pemberat dan peringan pidana tidak digali secara mendalam dan Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang)

**Kata Kunci**: Narkotika, Pengadilan Negeri, Pidana.

### PENDAHULUAN

Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan pembius atau obat bius (Mintawati & Budiman, 2021). Pasal 1 angka 1 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakann bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Mustafa, 2007). Banyak beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika. Faktor yang pertama tentunya faktor lingkungan, Faktor dari luar lingkungan keluarga adanya sindikat narkoba Internasional yang berupaya menembus setiap negara demi mencari keuntungan sebanyak mungkin (Sudanto, 2017). Dengan jaringan rapi dan dan terorganisir , jaringan narkoba tersebut berupaya mencari konsumen baru dalam mengembangkan bisnis narkobanya tersebut (Simangunsong, 2009). Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan penyalahgunaan narkotika dan obat obatan keras, mudah menyerap korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini ada karena upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan bandar. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baruke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa narkoba yang disebabkan dintara rekan yang terdorong oleh rasa ingin tahu, dan ingin mencoba.. Lingkungan liar artinya lingkungan seperti ini tercipta karena diinginkan oleh sekelompok anak muda yangg ingin mencari kebebasan sendiri. Mereka biasanya melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum (Gultom, 2019). Seperti melakukan perkelahian, minum minuman keras, pemerkosaan,dan pemakaian narkotika. Faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab lainnya yaitu Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang dosisnya cenderung meningkat, dibandingkan dengan bebrapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup besar (Rismanda & Ginting, 2018).

Banyak beberapa kasus narkotika yang sudah melalui vonis atau putusan pengadilan yang bersifat kontroversi. Maksudnya, penerapan norma dalam isi putusan pengadilan tersebut masih dapat diperdebatkan. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Atas Nama terdakwa Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai perkara tindak pidana Narkotika. Adapun kronologi kasusnya ialah Terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajuk MARJUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat disekitar Jl.Cijantung Kabupaten Purwakarta akan tetapi karena terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada PN Bandung dari pada PN.Purwakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Wilayah PN Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut (Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022) :

Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi. Setelah menguasai sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan memfoto 4(empat) sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastic putih (Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022). Menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastik putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu. Dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan als Iwang (dpo) yang nantinya sabu tersebut akan diambil orang suruhannya. Dan pada tanggal 20 September 2021 terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya oleh petugas kepolisian yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika.dan dari tangannya ditemukan 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu seberat 313,22 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh dua gram) dibawah lemari pakaian dikamar tidur terdakwa. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekali pengambilan sabu. Terdakwa melakukan penyalah gunaan jenis Sabu tersebut tanpa izin yang berwenang untuk itu. Dan untuk Sabu seberat seberat 313,22 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh dua gram) telah dilakukan pemusnahan seberat 308,22 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polda Jabar tanggal 3 November 2021 yang dihadiri oleh Jpu, Penyidik , terdakwa dan pengacara terdakwa .Sedangkan penyisihan untuk barang bukti sabu seberat 4,93 gram telah diperiksa ke Balaipom dengan No. 21.093.11.16.05.0230. K tanggal 29 September 2021 dan sisa hasil uji menjadi 4,60 gram ditanda tangani oleh Ami Damilah .Apt. yang dalam kesimpulannya menyatakan Metamphetamine Positif termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg adalah dakwaan berbentuk subsidairitas. Pasal yang didakwakan adalah pasal Primair Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya Subsidair Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jaksa dalam tuntutannya menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm), dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara.Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara. Hakim dalam putusanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022).

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### ASPEK YURIDIS PADA TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Kasus penyalahgunaan narkotika semakin memprihatinkan dan pemeerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pelaku penyalahguna narkotika dimana hukumannya lebih berat karena untuk mewujudkan dari komitmen pemerintah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari buruknya penyalahgunaan narkotika (Sihotang & Butar-butar, 2021). Permasalahan narkotika juga merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, masalah narkotika juga termasuk dalam kejahatan luar biasa. Dalam perkembangannya, kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat (Suisno, 2017). Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan juga pengaruh globalisasi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi kaum pria saja tetapi juga wanita dan terlebih anak-anak (Muhammad Ridwan Lubis, 2019). Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika ialah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian sertadigunakan tannpa mengikuti prosedur aturan atau dosis yang benar (Ardika et al., 2020). Dalam komdisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam kedokteran saja, maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika juga akan berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainnya. Jika narkotika itu semakin hari semakin sering dikonsumsi apalagi dalam jumlah dosis yang berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiawaan, dan fungsi sosial di masyarakat. Pengaruh narkotika pada wanita dapat berakibat lebih fatal karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Nakotika dapat merusak potensi diri, sebab narkotika dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang sehingga dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari (Iskandar, 2021).

Perihal tentang kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa- bangsa beradab hingga saat ini. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai *transnational crime*. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Muliadi, 2015). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepasitan hukum dan kemanfaatan (Setyanegara, 2014). Menurut Oemar Seno Adji:”Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “*subordinated*”, terikat pada hukum.”Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan Tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal” (Anam, 2019). *"Freedom and impartial judiciary"* merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara hukum. Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu (Indra Bhawana, 2016):

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

### ASPEK NON YURIDIS PADA TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. secara langsung ataupun tidak langsung,baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana (Ariyanti, 2019). Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justice* (Ahadi, 2022). Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu (Purnomo, 2017):

* + - * 1. Akibat perbuatan terdakwa
        2. Kondisi diri terdakwa
        3. Peran atau kedudukan terdakwa

Pada putusan ini, format nya lengkap dan aspek yuridis sudah digali secara komperhensif namun penggalian aspek non yuridis tidak terlalu digali secara mendalam. Aspek Ekonomi Politik Sosial, Budaya dapat dikaji lagi dalam putusan pengadilan tersebut. Tindak Pidana Narkotika juga dapat dikaji dari sisi Ekonomi, Filosofis dan Budaya masyarakat *(Legal Culture)*. Hal- hal yang berkaitan dengan aspek non yuridis dapat digali dalam menentukan berat dan ringannya pidana (hukuman). Mengingat tindak pidana Narkotika merupakan salah satu *extra ordinary crime*  banyak aspek yang akan terdampak serta banyak faktor penyebab yang dapat digali . Adapun Pada putusan hanya menggali aspek sosiologis yaitu dalam keadaan memberatkan yaitu: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba (Esther et al., 2021).

Selanjutnya Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Selain itu juga, hakim dapat menggali putusan dari ilmu bantu hukum pidana lain seperti kriminologi untuk menentukan motif dan penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini Tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika (Yusviq Andito et al., 2022).

1. **Analisis Hukum mengenai Tidak Dirumuskan Pasal 55 KUHP mengenai Penyertaan Tindak Pidana**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan” (Ngape, 2018). Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Tendean, 2018). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut. Dalam Putusannya hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun unsur Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah : secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Penggunaan pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan , tuntutan maupun putusan sudah tepat karena dari kronologi perkara terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara Narkotika hal ini terlihat dari : *“Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi.Setelah menguasai sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan memfoto 4(empat) sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastic putih. Menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu. Dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan als Iwang (dpo) yang nantinya sabu tersebut akan diambil orang suruhannya.”* dan *“Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencanaya setelah terdakwa ambil akan terdakwa recah menjadi paket kecil dan kemudian terdakwa serahkan kepada seseorang yang diduga sebagai suruhan dari Sdr.RIDWAN ALS IWANG (DPO) dengan maksud untuk dijual dan Diedarkan “* (Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., 2022)**.**

Dengan membaca kasus posisi yang ada pada surat dakwaan dan putusan maka tepat penerapan pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika telah tepat karena peran terdakwa adalah menjadi perantara jual beli narkotika yang memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika. Perumusan pasal tindak pidana telah tepat namun perlu juga dirumuskan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Penyertaan Tindak Pidana atau *Deelneeming.* Penyertaan atau deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang- orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Imani, 2016). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Wujud atau bentuk dari penyertaan deelneming yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandungan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP (Baehaqi, 2022). Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (Sambulele, 2013).

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka bentuk-bentuk penyertaan dalam arti luas menurut KUHP adalah sebagai berikut :

* 1. Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) terdiri dari (Fahrurrozi & M Gare, 2019):

1. Orang yang melakukan /pelaku/pleger ( Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
2. Orang yang menyuruh melakukan/doenpleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
3. Orang yang turut serta melakukan/medepleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
4. Penganjur/Pembujuk/Pemancing/Penggerak/uitlokker (Pasal 55)ayat (1) ke 2 KUHP)

Apabila dilihat dari kasus posisi putusan , terdakwa melakukan tindak pidana atas bujukan terdakwa lain Riswan alias Iwang (dpo) dengan iming-iming mendapatkan uang Rp. 1000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari “ *Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi.”* dan *“Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekali pengambilan sabu”***.** Dari kasus posisi dapat dilihat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sendiri melaikan bersama-sama dengan orang lain walaupun berkas di*split* karena terdakwa lain masih dalam pencarian (dpo). Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena ada iming-iming sejumlah uang termasuk kategori *uitlokker* yang mana Ridwan als iwang (dpo) sebagai penganjur (*uitlokker)* dan terdakwa nana sebagai orang yang dianjurkan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 KUHP. Pertanggung jawaban pidana pasal 55 KUHP berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pelaku utama (Astuti, 2021).

Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim.Dalam aspek non yuridis, Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis terutama dalam askep ekonomi, sosial dan politik. secara langsung ataupun tidak langsung,baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) Alm NOMOR 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai tindak pidana narkotika secara online.Pasal dakwaan dirumuskan secara Subsidairitas yaitu :Pasal 114 ayat 2 subsidair Pasal 112 ayat 2 Undang –undang Narkotika nomr 35 tahun 2009. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalian aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan dan alasan pemberat dan peringan pidana tidak digali secara mendalam dan Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan.

1. **Saran**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Hakim sudah secara komprehensif menerapakan aspek yuridis dalam memutus perkara. Namun, dalam aspek non yuridis, di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis terutama dalam askep ekonomi, sosial dan politik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *5*(1). https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965

Anam, A. D. (2019). Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah …*.

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290

Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, *6*(2). https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H; Jan Manoppo, S.H; Riyanto Aloysius, S.H., M. . (2022). *P U T U S A N Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg*.

Astuti, P. W. (2021). KEBERADAAN AJARAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP). *Jurnal JURISTIC*, *1*(03). https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626

Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1).

Esther, J., Manulang, H., Debora, & Arismani. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Pengabdian Kepeda Masyarakat*, *02*(02).

Fahrurrozi, F., & M Gare, S. B. (2019). SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1). https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103

Gultom, T. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU (Studi Putusan …. *… Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*.

Imani, D. (2016). Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim. *Lex Crimen*, *V*(5).

Indra Bhawana, I. G. W. (2016). INDEPENDENSI DAN IMPARTIALITAS HAKIM PERSPEKTIF TEORITIK – PRAKTIK SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *5*(1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17

Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *2*(2). https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, *1*(2). https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95

Muhammad Ridwan Lubis, G. T. P. S. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, *4*(2). https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348

Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346

Mustafa, M. (2007). Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *5*(2).

Ngape, H. B. A. (2018). AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, *2*(1). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229

Purnomo, A. (2017). REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *5*(3). https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517

Rismanda, C., & Ginting, R. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*, *7*(1).

Sambulele, A. S. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP). *Lex Crimen*, *II*(7).

Setyanegara, E. (2014). KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA DALAM KONTEKS PANCASILA (DITINJAU DARI KEADILAN “SUBSTANTIF”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *44*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31

Sihotang, L., & Butar-butar, G. (2021). ANALISIS PINALTI HUKUM MATI KEPADA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DAN PEMBELIAN KATEGORI TANAMAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN). *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, *2*(01). https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.205

Simangunsong, F. (2009). Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika. *Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *9*(1).

Suisno, S. (2017). TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009. *Jurnal Independent*, *5*(2). https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Tendean, V. Y. (2018). BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA. *LEX CRIMEN*, *7*(5).

Yusviq Andito, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1). https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276